

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama yang memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih bervariasi serta sesuai syariah. Para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang ekonomi Islam merespon perkembangan tersebut. Karena akad-akad tersebut bersifat muamalah sederhana/klasik sehingga tidak dapat digunakan dalam sistem keuangan modern, maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan akad-akad tersebut sehingga aplikatif dan dapat digunakan dalam sistem keuangan Islam. (Wahab & Mahdiya, 2020, hlm. 3)

Berkembangnya lembaga keuangan bank dan non bank yang berlabel syariah merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk-produk ekonomi Islam. Meningkatnya kebutuhan terhadap produk ekonomi Islam juga terus berinovasi menyesuaikan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip hidup Islam

Saat ini perkembangan bisnis syariah terutama yang diterapkan oleh entis-entis syariah terus dikembangkan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang dimaknai sebagai dialektika ajaran normatif agama dengan praktik bisnis yang berfokus pada penghindaran *riba*, *gharar* atau *maisir*. Islam menggunakan sistem

bagi hasil untuk menangani dalam unsur *riba* baik di Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, atau Organisasi Syariah lainnya. Sebaliknya lembaga keuangan syariah diatur oleh prinsip *Ta'awun* (tolong-menolong untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *Al-ikhtinaz* yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur tidak berputar untuk transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. (Mudzakkiir & Graha, 2015, hlm. 2)

Demikian melalui PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekkar syariah pemerintah melakukan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pembiayaan modal usaha serta pembinaan kewirausahaan untuk perempuan prasejahtera sebagaimana merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan melindungi Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Dengan melalui PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekkar Syariah yang merupakan lembaga keuangan khusus milik pemerintah memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena dengan adanya pembiayaan modal serta pembimbingan usaha dapat membuka lapangan pekerjaan serta pengembangan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dalam suatu wilayah tertentu. Dengan berlandaskan syariah terdapat 3 akad dalam produk Mekkar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah yaitu akad *murabahah*, *wakalah*, *wadiah*. Dengan akad-akad tersebut produk Mekkar syariah menjalankan kegiatannya yang mana kegiatannya tersebut memakai sistem berkelompok dengan minimal 10 orang perkelompok.

Adapun pembiayaan yang dilakukan PT. PNM Mekkar Syariah yaitu *murabahah bil wakalah*. Sedangkan akad *wadiah* yang terdapat dalam produk ini hanya bersifat mengajarkan nasabah untuk membiasakan menabung sehingga akad ini bukan merupakan akad yang terikat dari akad sebelumnya sehingga tidak mengganggu ke syariaah akad yang sebelumnya.

Salah satu perkembangan produk yang banyak digunakan sekarang ini yaitu *murabahah bil wakalah* yang mana produk ini merupakan jawaban yang tepat untuk masyarakat di era sekarang yang ingin melakukan bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Adanya produk ini sangat membantu masyarakat kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomiannya.

Murabahah secara etimologi berasal dari kata *ribhun* (keuntungan). Sedangkan secara terminology adalah transaksi jual beli dimana bank akan menyebutkan jumlah keuntungannya, sehingga dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam penjelasan lain, *murabahah* dapat pula dipahami sebagai akad jual beli barang dimana penjual menyatakan harga barang dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karenanya, *murabahah* harus saling terbuka antara penjual dan pembeli. (Aisy, 2020, hlm. 79)

Wakalah menurut bahasa adalah melindungi, menyerahkan. Pengertian ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan *wakalah*” adalah “tindakan melindungi” atau “tindakan menyerahkan sesuatu”. Sedangkan menurut terminology Syafi’iyah, *wakalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang dapat dilakukan atas diri sendiri atau bisa diwakilkan kepada orang

lain untuk diwakilkan oleh *wakil* tersebut selama orang yang memiliki kewenangan itu masih hidup. Definisi dari Syafi'iyah ini mengklarifikasi bahwa mungkin ada kasus dimana orang yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang lain dapat melakukan tugas tertentu untuk mereka, sementara orang yang menjadi tanggung jawabnya masih menjalani hidupnya. Butuh waktu lama menanamkan pemahaman bahwa *wakalah* belum tentu sama dengan wasiat pada diri orang lain yang mewakilkan. (Yarmunida, 2015, hlm. 2)

Dari kedua pengertian tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan *murabahah bil wakalah* yaitu merupakan akad jual beli yang mana dengan menambahkan perwakilan atau kuasa atas sesuatu hal pekerjaan atau kehendak orang yang mewakilkan. Dalam hal ini PT. PNM Mekkar syariah menggunakan akad *murabahah* berupa pemberian modal kerja dengan sistem pengelolaan dan pembinaan dalam sektor usaha yang akan diberikan ke nasabah adapun *wakalah* yang terjadi dalam akad ini yaitu diwakilkannya kepada nasabah yang terkait untuk membeli barang-barang keperluan untuk sektor usaha yang akan dijalankan oleh nasabah tersebut.

Akad *murabahah* memang masih menjadi akad yang mendominasi pembiayaan syariah baik dalam bank syariah maupun dalam lembaga keuangan syariah non bank. Namun dibalik banyaknya minat dan pemesanan produk pembiayaan *murabahah* ini tidak lepas juga dari banyaknya juga risiko yang timbul dari pembiayaan ini. Salah satunya yaitu kredit macet atau non performing financing yang mana nasabah keterlambatan melakukan pembayaran atas margin

keuntungan yang sudah disepakati. Memang kredit macet dalam sebuah pembiayaan merupakan hal yang wajar untuk setiap debitur.

Risiko pembiayaan yang terjadi selama transaksi akan terwujud jika nasabah tidak mampu memanfaatkan pinjaman yang dipinjam pada PT. PNM Mekkar Syariah yang sudah disepakati antara dua belah pihak dalam jangka waktu tertentu. Setiap pembiayaan pasti memiliki risiko kredit yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan laba dan profitabilitas PT. PNM Mekkar syariah serta menjadi pertimbangan terhadap kesehatan suatu lembaga tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan tingkat risiko pembiayaan yang sangat tinggi mengindikasikan bahwa praktik bisnis suatu lembaga tidak sehat.

Pembiayaan yang diberikan PT. PNM Mekkar Syariah kepada nasabahnya merupakan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang mana target khusus nasabah yang diberikan pembiayaan PT.PNM Mekkar Syariah yaitu perempuan pra-sejahtera dengan sistem pemberian modal Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) dengan pembimbingan usaha. Dalam hal ini risiko kredit macet atau kredit bermasalah sangat tinggi, karena nasabah yang diberikan pembiayaan kebanyakan nasabah yang baru melakukan usaha sehingga kemungkinan kegagalan dalam usaha dan kemacetan dalam melunasi pinjaman sangat tinggi, apalagi dikarenakan kondisi ekonomi menurun yang disebabkan covid 19 yang beberapa tahun ini.

Anntte Mikes (2007) menyatakan membuat strategi manajemen risiko adalah janji umum yang diikrarkan oleh serangkaian kepala eksekutif yang saat ini memimpin perusahaan perbankan yang bermasalah, dibebani dengan kerugian

tertinggi yang dilaporkan dalam sejarah pembiayaan baru-baru ini. Pentingnya perhitungan manajemen risiko dalam keputusan strategi tingkat tinggi mungkin merupakan pelajaran yang paling disepakati para pelaku industry dari krisis pembiayaan saat ini. (Mikes, 2007, hlm. 2)

Oleh karena itu pentingnya ada sebuah manajemen risiko untuk meminimalisir kemungkinan kerugian dan penanganan kredit macet kepada nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran. Sehingga dapat mengatasi hal yang mungkin saja terjadi kedepannya dengan melihat segala kemungkinan terkecil yang bisa saja terjadi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dan calon nasabah.

Dari latar belakang itu membuat peneliti ingin menggali lebih dalam melalui PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekkar syariah peneliti ingin mengetahui dan melihat bagaimana cara penanganan atau manajemen risiko pembiayaan bermasalah produk *murabahah bil wakalah* pada PT. PNM Mekkar Syariah kcp. Banjarmasin. Adapun judul yang ingin diangkat peneliti dalam kasus ini yaitu “Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah bil Wakalah pada PT. PNM Mekkar Syariah Kcp. Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah bil Wakalah yang dilakukan PT. PNM Mekkar Syariah Kcp. Banjarmasin?

2. Bagaimana Upaya atau Langkah Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah bil Wakalah di PT. PNM Mekkar Syariah Kcp. Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumasan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Manajemen Risiko yang dilakukan PT. PNM Mekkar Syariah Kcp. Banjarmasin Terhadap Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah bil Wakalah.
2. Untuk Mengetahui Apa saja Upaya dan Langkah dalam Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah yang Ada dalam Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah bil Wakalah di PT. PNM Mekkar Syariah Kcp. Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga keuangan bank maupun non bank untuk menjadi bahan pertimbangan terkait masalah manajemen risiko pembiayaan bermasalah *murabahah bil wakalah*.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca terkhusus penulis tentang masalah manajemen risiko pembiayaan bermasalah produk *murabahah bil wakalah*.

3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian yang meneliti penelitian terkait manajemen risiko pembiayaan bermasalah produk *murabahah bil wakalah*.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari penafsiran agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul yang akan diteliti maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan agar lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Manajemen risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya untuk mengurangi dampak dari ketidakpastian atau usaha guna menghindari risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Yang dimaksud peneliti di sini adalah merupakan sesuatu yang bersifat mengatur, mengelola, mengendalikan atau meminimalisir segala sesuatu risiko kemungkinan terkecil yang terjadi dalam suatu pembiayaan.
2. Pembiayaan bermasalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pembayarannya terhenti atau tidak lancar dimana suatu keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau semua kewajiban kepada bank maka pemberian suatu fasilitas pembiayaan yang mengandung risiko kemacetan. Yang dimaksud peneliti dalam hal ini merupakan suatu masalah yang biasa terjadi dalam suatu pembiayaan dimana nasabah tidak sanggup membayar utang yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. *Murabahah bil wakalah* merupakan gabungan antara dua akad *murabahah* dan *wakalah*.

Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahan. Sedangkan *wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Yang dimaksud peneliti *murabahah bil wakalah* adalah merupakan akad jual beli dengan perwakilan dengan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak pada PT. Mekkar Syariah.

F. Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tessy Fadla Sofhiani (2018). Judul: Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi pada BMT UMY Yogyakarta. teknik pengumpulan data yang digunakan di bidang dokumentasi, pemasaran, dan perawatan remedial. Selain analisis lapangan, analisis pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan analisis lapangan yang bersangkutan. Temuan penelitian yang baru saja diselesaikan menunjukkan bahwa BMT UMY Yogyakarta sangat berhasil memitigasi risiko yang muncul. Untuk memitigasi risiko, BMT

UMY Yogyakarta menggunakan berbagai strategi, antara lain manajemen tekanan emosional, penilaian risiko, manajemen risiko, perencanaan manajemen risiko, dan analisis 5C yang merupakan singkatan dari character, capacity, collateral, conditional, dan capital. BMT UMY dalam rangka memberitahukan perubahan rencana kepada masyarakat cukup menggunakan metode penjadwalan ulang (going back) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. (Sofhiani, 2018, hlm. 71)

2. Desi Komalasari (2016). Judul: Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performing Financing) pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. Metode: penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon berjalan secara efektif sesuai dengan SOP. Yang pengelolaannya menggunakan Lembar Verifikasi Lapangan (LVL) dan menggunakan standar yang sudah ditentukan yaitu Financing Risk Assessment (FRA). Analisis pembiayaan yang digunakan adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan metode 5C. Dengan pola pengelolaan risiko tersebut divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan lancar. (Komalasari, 2016, hlm. 72)

3. Muhammad Fachryza (2015). Judul: *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Risiko Kredit Macet pada Kendaraan Bermotor (BPRS Al-Salaam Cabang Cinere)*. Metode: penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu data primer yaitu dari wawancara serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumen lainnya. Hasil dari penelitian ini prosedur pembiayaan kendaraan bermotor nasabah secara lisan atau tulisan mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor kepada BPRS Al-Asaalam. Kemudian BPRS menindaklanjuti dan meminta dokumen nasabah yang kemudian dilanjutkan untuk analisis kelayakan.(Fachryza, 2015, hlm. 78-79)

4. Aryan Mirra Mercury (2018). Judul: *Analisis Pengelolaan dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah (Studi Kasus pada KJKS BMT Binamas Purworejo)*. Metode: penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara terstruktur dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang menggunakan metode Miles dan Huberman dengan penelitian sebagai instrumen utama. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber dan member check tentang manajemen risiko dan murabahah.(Mercury, 2018, hlm. 74)

Adapun posisi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskripsi survey atau (*field research*). Dimana peneliti langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data sama seperti kelima peneliti terdahulu namun peneliti menambahkan metode kualitatif yang didapatkan dari wawancara, dokumentasi, dan teori-teori terkait manajemen risiko kredit bermasalah PT. PNM Mekkar Syariah.

Perbedaan yang signifikan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus permasalahan dan tempat penelitian. Yang mana peneliti terdahulu berfokus kepada manajemen risiko kredit bermasalah pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada manajemen risiko kredit bermasalah pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekkar Syariah Kcp. Pelaihari. Dalam hal ini adapun pembiayaan yang ada pada PT. PNM Mekkar Syariah merupakan pembiayaan yang tanpa agunan maka dari itu yang sangat menarik minat peneliti untuk meneliti produk yang ada di PT. PNM Mekkar Syariah Kcp. Banjarmasin. Adapun yang sangat membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu dalam hal strategi pengumpulan data dan penyelesaian masalah yang dilakukan peneliti pada PT. PNM Mekkar Syariah Kcp. Banjarmasin terhadap hasil akhir penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yaitu teori tentang manajemen risiko, pembiayaan bermasalah, *murabahah bil wakalah*, produk Mekkar syariah, dan PT. Permodalan Madani (PNM).

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan, metode analisis penelitian dan teknik pengambilan dan pengolahan data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis manajemen risiko pembiayaan bermasalah produk *murabahah bil wakalah* yang diterapkan produk mekkar syariah kepada nasabahnya.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini peneliti mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.